

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak manusia diciptakan oleh Tuhan di dunia pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang dijalin oleh dua makhluk Tuhan antara laki-laki dan wanita untuk hidup saling bersama. Ikatan dalam pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasar kepada keimanan dan keyakinan manusia kepada Allah SWT. Dalam pernikahan laki-laki dan perempuan mempunyai ikatan lahir batin yang mempunyai tujuan bersama dalam pencapaian keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera sesuai dengan pengabdianya kepada Tuhan YME.

Keinginan dalam menjalin sebuah perkawinan bukan hanya dari seorang saja melainkan di dalam ikatan tersebut terdapat nilai-nilai ibadah yang mengikat pertalian suci tersebut. Pernikahan dengan berpondasi agama yang akan menjadi sahnya suatu perkawinan merupakan perkawinan yang indah. Pernikahan hendaklah dijaga dengan baik dan amanah sehingga akan terwujud pernikahan yang abadi dan tujuan dalam pernikahan Islam yakni terwujudnya keluarga sakinah akan terwujud. Kebahagiaan dan ketentraman dalam suatu

tujuan pernikahan sebagaimana di Firmankan Allah SWT dalam QS. Ar Rum ayat 21.¹

Berdasarkan QS Ar Rum ayat 21 keluarga atau pernikahan yang sakinah, sejahtera, tentram selama-lamanya berdasar Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu yang di idamkan oleh setiap keluarga. Terciptanya pernikahan yang sakinah, kesejahteraan keluarga serta keselamatan hidup di dunia dan akhirat merupakan dambaan setiap orang. Membina perkawinan dengan dasar kesakralan yang diharapkan mampu memenuhi hajat baik spiritual dan material dalam suasana kasih sayang antar keluarga dan lingkungannya serta dapat mengamalkan ketakwaan dan *akhlaqul karimah*.²

Pernikahan yang sakinah diwujudkan oleh keluarga yang mampu memberikan ketenteraman dan kebahagiaan bagi keluarga tidak terlepas dari permasalahan yang menguji kesakralan pernikahan tersebut. Permasalahan dan kesulitan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks, dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke pertengkaran hebat. Dalam sebuah pernikahan permasalahan selalu melekat dalam kehidupan rumah tangga, namun sesungguhnya permasalahan itu

¹ Departemen agama RI, *Al Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal. 406.

² Depag RI, *Pola pembinaan mahasiswa iain*, (Jakarta: YPPPA, 1978), hal 95.

merupakan bumbu dari kuatnya cinta yang dibina oleh kedua pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah³

Permasalahan yang mengiringi kehidupan pasangan suami istri dalam kehidupannya akan berdampak negatif bagi keluarga suami istri apabila tidak segera diberikan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga pasangan suami istri tersebut. Permasalahan yang terjadi antara suami istri akan berdampak negatif pada keharmonisan rumah tangganya, karena komunikasi akan terganggu antar keduanya. Selain itu anak-anak dari pasangan suami istri tersebut akan terganggu perkembangannya ketika melihat dan mengalami keluarganya sedang menghadapi permasalahan ketika orangtua anak tidak memberikan edukasi yang baik terhadap anaknya. Permasalahan pasangan suami istri dapat terjadi kapan saja dan hanya pasangan suami istri tersebut yang dapat menyelesaikannya untuk memperbaiki hubungan kedua pasangan.

Diantara beberapa fenomena kasus keluarga yang ada di desa Pojok, Ngantru, Tulungagung ialah salah satunya ialah tingginya angka perceraian tiap tahun yang meningkat dari tiga tahun terakhir, saya mengamati data di Desa mulai dari tahun 2016, 2017 dan 2018. di balai desa Pojok pada daftar izin menikah warga desa. Akhir-akhir ini angka perceraian tiap tahunnya rata-rata 10 hingga 15, angka perceraian paling tinggi ialah pada tahun 2018 yakni 15 angka perceraian. Beberapa kasus yang melatar belakangi perceraian tersebut ialah masalah ekonomi dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari baik primer maupun sekunder. Dan juga karena mereka merasa sudah tidak adanya kecocokan dalam karakter pasangan suami istri. Selain itu di dalam hubungan pernikahan kedua belah pihak adanya ruang pihak ketiga

³ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Skripsi UINSUKA, 2017) Hal. 4-6

dalam hubungan sakral mereka. Dari ketiga latar belakang kasus tersebut yang paling dominan di desa Pojok menurut bapak NN ialah masalah ekonomi. Dalam setiap kasus perceraian tersebut yang paling banyak menggugat adalah pasangan istri.⁴

Hal tersebut diperkuat oleh data dari penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Raharjo yang menyebutkan bahwa faktor utama kegagalan dalam membina rumah tangga dilatar belakangnya oleh perceraian yang banyak terjadi. Angka perceraian di Kabupaten Sleman meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2014 kasus perceraian sebanyak 1.389 yang terdiri dari 987 kasus cerai gugat dan 402 merupakan kasus cerai talak. Pada tahun 2015 perceraian mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.509 kasus perceraian yang terdiri dari 1.045 kasus cerai gugat dan 464 kasus cerai talak. Sementara itu kasus yang masuk dalam Pengadilan Agama di Kabupaten Sleman pada bulan Februari tahun 2016 sebanyak 170 kasus yang terdiri dari 59 dan 111 yang lainnya ialah cerai gugat.⁵

Sedangkan menurut Humas Pengadilan Agama (PA) Tulungagung Tamat Zaifudin yang disampaikan pada hari selasa (01/01/2019) melalui “detiknews” mengatakan bahwa “data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung cerai talak pada tahun 2016 adalah 654 dan meningkat pada tahun 2017 yakni 684, sedangkan cerai gugat pada tahun 2016 ialah 1672

⁴ Wawancara bersama bapak NN selaku perangkat desa Pojok pada tanggal 05 -Februari 2019

⁵ Joko Tri Raharjo, *Pengaruh Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Dusun Bangunmulyo, Desa Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta: Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), Hal. 02

dan meningkat pada tahun 2017 yakni 1732. Angka perceraian di Tulungagung pada tahun 2018 mencapai 2.611 perceraian dengan rincian 750 cerai talak dan 1861 cerai gugat. Putusan perceraian tersebut relative lebih kecil disbanding dengan perkara yang diajukan pada tahun 2018 jumlah perkara yang didaftarkan ke PA Tulungagung sebanyak 3.489 kasus. Artinya dari data tersebut yang mengajukan perceraian di pengadilan agama di dominasi dari pihak perempuan atau istri, perbandingannya cukup signifikan.”⁶

Setiap individu dalam membina sebuah rumah tangga yang membanggakan memang tidak semudah yang dibayangkan, ada yang penuh kemudahan dan ada yang penuh kesulitan untuk meraihnya. Tidak mudahnya seseorang memasuki gerbang pernikahan itu karena antara kedua individu mempunyai karakter yang berbeda dan tidak semua pasangan bisa mengetahui bahkan mengerti bagaimana perbedaan masing-masing karakter pasangannya tersebut. Meskipun pasangan suami istri telah kenal sejak lama bukan berarti semua kebutuhan satu sama lain mereka dapat mengetahuinya. Karena memang menyatukan sebuah karakter, perbedaan pikiran, pendapat itu sangatlah tidak mudah.

Dalam menjalani kehidupan setiap makhluk Tuhan tidak ada yang tidak pernah menjalani kesulitan, baik dalam kesulitan bersosialisasi atau bergaul, kesulitan keuangan, kesehatan dan sebagainya. Satu kesulitan dapat teratasi

⁶ [Http://M.Detik.Com/News/Berita-Jawa-Timur/D-4366705](http://M.Detik.Com/News/Berita-Jawa-Timur/D-4366705), Diakses Pada Tanggal 10/04/2019 Pukul 07. 14.

kemudian berbagai kesulitan yang lainnya muncul. Dalam kenyataannya tidak semua keluarga dapat mengatasi permasalahannya dengan sendiri. Mereka juga terdapat yang kurang sanggup mencari jalan keluar atau menghadapi berbagai kesulitan rumah tangganya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengatasinya, melainkan karena mereka belum menemukan jalan keluar dalam kesulitan yang dihadapinya dan perlu adanya bimbingan dari orang lain yang berpengalaman dan yang profesional dalam Bimbingan Konseling Islam.

Kebutuhan bimbingan tidak hanya bagi keluarga yang menghadapi masalah dan tidak mampu dalam mengatasinya, melainkan keluarga yang tidak bermasalah juga memerlukannya. Dengan demikian dapat dikatakan, setiap manusia tidak pernah lepas dari cobaan dan masalah, maka perlu diberikan bimbingan kepada seluruh keluarga saat bermasalah maupun tidak bermasalah. Dewasa ini, semakin perlu dirasakannya bimbingan dalam suatu keluarga karena permasalahan yang dihadapi oleh keluarga semakin kompleks.⁷

Setiap individu yang melangsungkan pernikahan menginginkan mahligai pernikahan yang abadi dan sejahtera. Namun, dalam mencapainya itu memang tidaklah mudah. Maka, tidak sedikit pernikahan yang berakhir dalam waktu yang cukup singkat atau berujung dalam sebuah perceraian. Oleh karena itu pasangan suami istri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan keluarga

⁷ Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), Hal 1-3

memerlukan bimbingan atau wawasan tentang bagaimana menghadapi segala permasalahan keluarga untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut.⁸

Upaya dalam membantu individu dalam mengembangkan fitrah manusia terhadap Tuhan-Nya dengan mendasarkan kepada keimanan agar fitrah manusia dapat berkembang dan kukuh kepada tuntunan yang telah disyariatkan merupakan hakikat dari bimbingan dan konseling. Karena seorang konselor dalam Bimbingan Konseling Islam adalah bersifat membantu, maka individu sendiri atau klien yang harus aktif belajar memahami dan melaksanakan tuntunan dalam Islam. Harapannya ialah agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat, bukan kesengsaraan dan kemelaratan di dunia dan akhirat.⁹

Bimbingan dan konseling memberikan layanan bantuan kepada klien dalam upaya mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Dalam bimbingan konseling terdapat Sembilan layanan, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individu, layanan pembelajaran, layanan bimbingan kelompok, layanan konsultasi dan layanan mediasi. Suatu layanan yang merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu dalam situasi kelompok yang berbentuk pemberian motivasi serta pendampingan dalam mengamalkan syariat Islam

⁹ Anwar Sutoyo, *Bimbingan Konseling Islami*, Semarang: Rineka Cipta, 2015, Hal 22

ialah layanan bimbingan kelompok.¹⁰ Dengan menghayati serta mengamalkan syariat Islam diharapkan agar segala potensi yang telah dikaruniakan sang pencipta kepada manusia dapat berkembang secara optimal. Hal ini tidak lain agar individu atau klien dapat menjadi hamba Allah yang *muttaqin mukhlisin* yang terjauh dari tindakan maksiat, terjauh dari godaan syetan, serta ikhlas melaksanakan ibadah kepada Tuhannya.

Teknik-teknik yang ada dalam bimbingan kelompok antara lain ceramah (*expository*), diskusi kelompok, teknik pemecahan masalah, permainan peranan (*role playing*), permainan simulasi (*simulation games*), karyawisata (*field trip*), serta *home room*. Dalam memberikan layanan bimbingan kelompok, diskusi kelompok merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok yang bertujuan untuk memecahkan masalah atau memperjelas suatu persoalan, dibawah pimpinan seorang pemimpin kelompok. Pemberian layanan menggunakan teknik diskusi kelompok diberikan melalui seorang konselor atau tenaga ahli yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang tuntunan Allah dan menaatinya yang diharpkan bisa meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal siswa. Hal ini dikarenakan dalam diskusi kelompok *audience* melakukan komunikasi dengan lawan komunikasinya. *Audience* dapat mengemukakan pendapat secara terbuka mengenai pendapat orang lain maupun permasalahannya.

¹⁰ Tatiek Romlah, *Teori dan Praktik Bimbingan Kelompok*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2006, Hal. 03

Menurut Lisdiana dalam skripsi Donny Reza Akbari bimbingan kelompok merupakan suatu layanan yang membantu individu dalam mencapai tahap perkembangannya agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan bakat minat serta keterampilan yang dimiliki oleh individu tersebut melalui kegiatan kelompok. Dengan kegiatan bimbingan kelompok ini individu dapat melatih diri dalam mengembangkan diri terutama dalam hal keterampilan sosial serta mengembangkan bakat minat atau nilai-nilai yang telah dianutnya.¹¹

Menurut Aulia Nur dalam skripsi yang berjudul “Efektifitas Teknik Diskusi Kelompok untuk Mengurangi Perilaku Bullying Siswa SMP Shalahuddin Malang” menyebutkan bahwa penggunaan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi diharapkan siswa terbantu untuk memahami informasi yang disampaikan mengenai *bullying* agar tidak melakukan tindak *bullying*. Dengan melalui diskusi kelompok siswa dapat mengemukakan pendapat secara terbuka, saling bertukar pikiran secara langsung dan dapat belajar menghargai atau mendengarkan pendapat orang lain. Dengan melalui kegiatan diskusi tersebut secara tidak langsung siswa dilatih untuk memecahkan suatu permasalahan dengan memperhatikan pendapatnya dan pendapat orang lain yang diharapkan dapat mengurangi perilaku *bullying*.¹²

¹¹ Donny Reza Akbari, *Penerapan Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi Untuk Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Konflik Interpersonal Pada Siswa Kelas Xi Apk Di Smkn Sooko Mojokerto*, (Fakultas Ilmu Pendidikan: UNESA, 2017), Hal. 2-3

¹² Aulia Nur Firdausi, *Efektifitas Teknik Diskusi Kelompok untuk Mengurangi Perilaku Bullying Siswa SMP Shalahuddin Malang*, (Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, 2015), Hal 3

Selain itu, Menurut Meni Hajriyanti dalam skripsi “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMK Bandar Taruna Lampung”. Menurutnya konseling individu ialah upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah dalam membantu siswa atau individu untuk dapat mengubah serta mengembangkan minat belajar siswa yang masih rendah. Karena keterbatasan waktu kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh pihak sekolah menjadi belum terlaksana secara intensif. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dalam kegiatan bimbingan kelompok yang berlangsung ialah dapat menumbuhkan persaudaraan antar anggota kelompok, dapat melatih keberanian ketika dalam menyampaikan pendapat maupun menanggapi permasalahan yang dibicarakan di depan orang banyak.¹³

Diskusi merupakan percakapan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih dengan tujuan untuk memecahkan persoalan atau permasalahan yang dipandu melalui pemimpin kelompok. Ada tiga langkah dalam pelaksanaan diskusi yaitu langkah perencanaan, langkah pelaksanaan dan langkah penilaian. Dalam situasi diskusi, selain dapat membuahkan hubungan yang baik antar anggota kelompok, kemampuan berkomunikasi dan pemahaman kondisi

¹³ Meni Hajriyanti, *Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Diskusi Terhadap Minat Belajar Peserta Didik Kelas XI Di SMK Bandar Taruna Lampung*, (Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan: Uin Raden Intan Lampung) Hal. 5.

lingkungan untuk dapat mengembangkan sikap dan tingkah laku sebagaimana yang telah dibahas dalam kegiatan kelompok

Sebagaimana yang diungkapkan dari hasil wawancara pada tanggal 05 Februari 2019 yang menyatakan bahwa angka pernikahan di desa Pojok meningkat selayaknya meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya memerlukan sebuah layanan yang dapat meminimalisir angka perceraian dengan meningkatkan keharmonisan rumah tangga. oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan berjudul Efektifitas Bimbingan Kelompok Teknik Diskusi untuk Meningkatkan Perilaku Istri dalam Membina Keluarga Sakinah di Desa Pojok, Ngantru, Tulungagung.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diungkapkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana fenomena pernikahan yang terjadi di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.?
- b. Bagaimna efektifitas indikator kuesioner keluarga sakinah di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.?
- c. Bagaimana efektifitas bimbingan kelompok teknik diskusi dalam membina keluarga sakinah di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan diberikannya layanan bimbingan kelompok teknik diskusi untuk meningkatkan perilaku istri dalam membina keluarga sakinah agar meminimalisir tingginya angka perceraian di daerah Tulungagung sehingga berkurangnya korban akibat perceraian, seperti ibu janda, duda dan anak yang terlantar atau anak yang diasuh oleh *single parent*. Dengan demikian tujuan penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana fenomena pernikahan yang terjadi di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung?
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas bimbingan kelompok teknik diskusi dalam membina keluarga sakinah di desa Pojok, Ngantru, Tulungagung.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dari penelitian yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) khususnya pada konsentrasi keluarga, agar dapat mengembangkan keilmuannya mengenai bimbingan keluarga.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bekal atau edukasi bagi pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang harmonis dengan alternatif-alternatif dan seluk beluk tentang keluarga yang di berikan melalui bimbingan kelompok dengan teknik diskusi di salah satu rumah pertemuan Desa Pojok, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung. Pengetahuan dan ilmu tentang suatu keluarga tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan keluarga yang sakinah sehingga tidak terjadi ketimpangan antar pasangan dalam kelangsungan hidup berkeluarga.